



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 202 TAHUN 2021  
TENTANG

DAFTAR KELOMPOK TANI PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN KEGIATAN  
SWAKELOLA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah selesainya seleksi daftar pendek (*shortlist*) Calon Penerima/Calon Lokasi kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan daftar kelompok tani penerima dan besaran penerimaan kegiatan swakelola Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Kelompok Tani Penerima dan Besaran Penerimaan Kegiatan Swakelola Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR KELOMPOK TANI PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN KEGIATAN SWAKELOLA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Daftar Kelompok Tani Penerima dan Besaran Penerimaan Kegiatan Swakelola Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 15 April 2021.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 April 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
4. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;
5. Penerima yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
d.b. Kepala Bagian Hukum

